

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
DENGAN
ASOSIASI DOSEN PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA**

**TENTANG
KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH**

Nomor : 745/D.2-VIII/IX/2017

Nomor : 01/MoU/ADPHI/IX/2017

Pada hari ini, Kamis, tanggal tujuh bulan September tahun dua ribu tujuh belas (07-09-17), telah berlangsung penandatanganan Nota Kesepahaman oleh dan antara:

1. Dr. Ir Gunawan Budiyanto, M.P.

Bertindak dalam jabatannya selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang berkedudukan di Jl. Lingkar Selatan, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Prof. Topo Santoso, S.H., M.H.

Bertindak dalam jabatannya selaku Ketua Asosiasi Dosen Perbandingan Hukum Indonesia untuk dan atas nama Asosiasi Dosen Perbandingan Hukum Indonesia yang berkedudukan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jl. Prof. Mr. Djokosoetono, Kampus Universitas Indonesia Depok, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Secara bersama-sama, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK menerangkan bahwa:

ASOSIASI DOSEN PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA (ADPHI)/INDONESIAN ASSOCIATION OF COMPARATIVE LAW (IACL), adalah organisasi independen yang dibentuk pada 13 April 2015 sebagai wadah bagi para cendekiawan hukum Indonesia untuk bertukar pikiran dan mengembangkan keilmuan hukum, khususnya pada dimensi perbandingan hukum. ADPHI/IACL fokus pada pengembangan kurikulum perbandingan hukum di seluruh jenjang perguruan tinggi di seluruh Indonesia, diseminasi pemikiran-pemikiran mengenai

perbandingan hukum melalui penerbitan jurnal, dan pembentukan forum-forum ilmiah nasional dan internasional.

Bahwa UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA adalah perguruan tinggi yang memiliki program studi Ilmu Hukum yang telah menerima mandat dari Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar sejak tahun 1981.

PARA PIHAK menyatakan telah sepakat untuk mengadakan kesepahaman atas dasar saling membantu dan menguntungkan dalam bidang pendidikan dan penelitian dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dan tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk menjalin kerjasama PARA PIHAK dalam bidang pendidikan, penelitian dan publikasi ilmiah antara Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan Asosiasi Dosen Perbandingan Hukum Indonesia.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini sebagai dasar penyusunan perjanjian kerjasama bagi para pemangku kepentingan di lingkungan PARA PIHAK.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menyelenggarakan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan publikasi ilmiah dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian dan publikasi ilmiah sesuai dengan fungsi dan wewenang PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk menyelenggarakan kerjasama dalam ruang lingkup sebagai berikut:
 - a) Pengembangan kurikulum perbandingan hukum;
 - b) Inisiasi pembentukan jurnal internasional yang akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK, dengan PIHAK PERTAMA sebagai homebase bagi jurnal;
 - c) Inisiasi pembentukan pusat studi hukum perbandingan dan penelitian kolaborasi; dan
 - d) Forum-forum ilmiah nasional dan internasional.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Dalam melaksanakan Nota kesepahaman ini PARA PIHAK menunjuk penanggung jawab sebagai berikut:

- a. PIHAK PERTAMA menunjuk Dr. Trisno Raharjo S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D. selaku Wakil Dekan bidang Akademik (Penelitian, Publikasi dan Pengabdian), baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri; dan
 - b. PIHAK KEDUA menunjuk Prof. Topo Santoso, S.H., M.H. selaku ketua Asosiasi Dosen Perbandingan Hukum Indonesia, Susi Dwi Harijanti, Ph.D. selaku Sekretaris, dan Koesrianti, S.H., LL.M., Ph.D selaku Ketua Komisi Kegiatan Ilmiah, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk perjanjian kerjasama secara teknis yang dibuat oleh pihak yang ditunjuk oleh para pihak.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5
PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan antara PARA PIHAK akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana tersebut Pasal 5 ayat (1) Nota Kesepahaman ini tidak tercapai, maka kedua belah pihak sepakat untuk memilih Pengadilan Negeri Bantul.
- (3) Keputusan Pengadilan Negeri Bantul adalah keputusan akhir dan mengikat kedua belah pihak.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama ini akan ditanggung oleh PARA PIHAK sesuai dengan fungsi, tugas, hak dan kewajiban PARA PIHAK maupun sumber-sumber lainnya berdasarkan kesepakatan.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN

Perubahan dan/atau hal-hal yang dianggap perlu dan belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam perjanjian tambahan (*addendum*) dan perubahan (*amandemen*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), ditandatangani oleh PARA PIHAK, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 07 September 2017

PIHAK PERTAMA

Rektor

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



[Handwritten Signature]
Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P.

PIHAK KEDUA

Ketua

Asosiasi Dosen Perbandingan Hukum Indonesia



[Handwritten Signature]
Prof. Topo Santoso, S.H., M.H.